



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Kesambe Baru, pada tanggal 12 November 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 6 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah Register Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu di Kantor Uruan Agama Curup Timur tanggal 26 Juni 2019

Hal. 1 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/28/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Juni 2019;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan tiga orang anak dan janda dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Kesambe Baru selama satu bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu bulan, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua minggu, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon keras kepala, bahkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon tidak adil kepada Termohon dan anak bawaan Termohon, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon sering memberikan uang kepada anak bawaan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Ibu Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - e. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juli 2019, berawal ketika Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa Termohon tidak pernah tidur di kamar bersama

Hal. 2 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon lagi, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon langsung marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak ingin tidur bersama Pemohon lagi serta Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin menemani anak bawaan Termohon saja, karena tidak ingin bertengkar dengan Termohon tersebut Pemohon memutuskan pulang ke rumah anak bawaan Pemohon, kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 Pemohon menemui Termohon dengan maksud untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi, bahkan Termohon meminta agar Pemohon segera mengurus berkas perceraian tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Kesambe Baru, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kesambe Baru;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkarannya terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, bahkan dari perangkat kelurahan setempat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 238/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020 telah dipanggil ke alamat Termohon dan bertemu langsung dengan Termohon, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/28/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Juni 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI KE-1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama sebulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak suka apabila Pemohon mengajak anak bawaan Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu ketika anak bawaan pemohon sakit tipus dan Pemohon ingin merawat anak Pemohon, Termohon tidak suka dan tidak mengizinkan anak bawaan tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai menantu Pemohon dari anak bawaan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama sebulan lebih, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu ketika anak bawaan pemohon sakit tipus selama beberapa minggu dan Pemohon ingin merawat anak Pemohon, Termohon tidak suka dan tidak mengizinkan anak bawaan tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon yang menyuruh Pemohon kembali ke rumah Pemohon dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon dan aparat desa sudah beberapa kali juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal. 7 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Crp. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dan Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri

Hal. 8 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (P.), dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya setelah mengangkat sumpah kemudian menerangkan:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya harmonis sebulan setelah menikah, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi karena Termohon tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengatakan tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama setahun lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi

Hal. 9 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya harmonis sebulan setelah menikah, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi karena Termohon tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengatakan tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut, sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3

Hal. 10 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* (QS. Al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (*Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaedah Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA.Crp



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkas/ATK	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P/T	Rp. 225.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 366.000,00.

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)